



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

“ Cerai Gugat “ antara :

“ **PENGGUGAT** ”, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang kayu, tempat kediaman di Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ” .

melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang kayu, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ” .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor 750/Pdt.G/2017/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu ;

**Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor
750Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan orang tua, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat.
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik ;

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

**Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor
750Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama **Senin** tanggal 27 Nopember 2017 Penggugat hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang, karena berdasarkan Berita Acara Relaas pemanggilan pada hari **Senin** Tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 750/Pdt.G/2017/PA.Pal. Tergugat telah dipanggil, namun Tergugat tidak ditemui pada alamat tempat tinggal sesuai dalam Gugatan Penggugat, kemudian Relaas panggilan tersebut disampaikan kepada lurah setempat, akan tetapi pejabat Kelurahan setempat tidak bersedia menerima dengan alasan karena Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya dengan mencari kejelasan alamat tempat tinggal Tergugat secara nyata, akan tetapi ternyata Penggugat tetap bertahan pada alamat tersebut, kemudian pada hari sidang kedua **Senin** tanggal **11 Desember 2017** Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan Tergugat juga tidak datang menghadap sidang, karena berdasarkan Berita Acara Relaas pemanggilan pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017 Nomor 750/Pdt.G/2017/PA.Pal. Tergugat telah dipanggil namun Tergugat tidak ditemui pada alamat tempat tinggal sesuai dalam

**Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor
750Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat, kemudian Relas panggilan tersebut disampaikan kepada lurah setempat, akan tetapi pejabat Kelurahan setempat tidak bersedia menerima atau tidak bersedia bertanda tangan dalam relas tersebut, karena Tergugat tidak berdomisili lagi di alamat tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, disebabkan alamat Penggugat tidak jelas/kabur, karenanya relas panggilan Tergugat tidak sah menurut hukum. Oleh karenanya perkara ini, harus diberikan keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, serta Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu. Sehingga dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu berdasarkan Pasal 49 huruf " a " dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Tergugat tidak datang menghadap sidang, karena relas panggilan tidak sampai kepadanya disebabkan Tergugat tidak tinggal lagi pada alamat sesuai surat gugatan Penggugat (alamat Tergugat dalam surat gugatan tidak jelas/ kabur), serta telah mengakibatkan relas panggilan tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan alamat Tergugat yang mengakibatkan relas panggilan tidak sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur ;

**Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor
750Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 750/Pdt.G/2017/PA.PAL. tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 11 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 750Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	:
2.	Proses/ATK Perkara		
3.	Panggilan	Rp	2
4.	Meterai	Rp	6.000
5.	Redaksi	Rp	5.000
Jumlah		Rp331.000.00	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

---==0000000000---

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor
750Pdt.G/2017/PA.PAL.